

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH
DENGAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL, PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN, DAN SUMBER DAYA**

Nomor : 05/BSPJI-Banda Aceh/HK.06.01/II/2025
Nomor : B-452/Un.08/FST/HM.01/02/2025

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Fathullah, S.T., M.Sc.** : Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Prof. Dr. Ir. M. Dirhamsyah, MT.,IPU.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh, yang beralamat di Kantor Pusat Administrasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, JL. Syeikh Abdul Rauf Darussalam - Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina dan mengembangkan, mengamalkan, dan memanfaatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan, Pelatihan dan Konsultasi bidang Standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri, industri hijau dan jasa industri;
- (2) Pertukaran Informasi dan tenaga ahli pengembangan kelembagaan;
- (3) Pengujian laboratorium dan atau standardisasi produk;
- (4) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk satuan kerja terkait dalam institusi dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 6
KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang terkait anti penyuapan, anti korupsi, dan praktik bisnis yang etis, sesuai yang tercantum pada PerMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak akan memberikan, menawarkan, atau menerima suap, gratifikasi, hadiah, atau manfaat lain dalam bentuk apa pun yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan, tindakan, atau kebijakan terkait pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Setiap pihak wajib memperlakukan semua dokumen, informasi atau pertukaran data lain, yang diterima atau diberikan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini atau perjanjian lain yang dibuat sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai informasi rahasia, kecuali ada perjanjian lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** setuju ketentuan Pasal ini akan terus mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Ketentuan-ketentuan Pasal ini tidak terlepas dari hukum dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 8
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK setuju kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dimiliki bersama dan pemanfaatannya harus tunduk pada pengaturan yang dibuat secara terpisah antara **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerja sama ini akan disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh

Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur

Banda Aceh-23236

Telepon : (0651) - 49714

Faksimili : (0651) - 49556

Email : brs-bna@yahoo.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Kantor Pusat Administrasi
Jl. Syeikh Abdul Rauf, Darussalam
Banda Aceh- 23111
Telepon : 0651-7776565
Faksimili : 0651-7776565
Email : fst.uin@ar-raniry.ac.id

Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berubah alamatnya wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan pelaksanaan teknis ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan menurut prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Hal-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Fathullah, S.T., M.Sc.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, MT., IPU.